

BADAN USAHA MILIK DAERAH - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 5 TAHUN 2010

2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SERTA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BANK PERKREDITAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2010

ABSTRAK : - bahwa Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan bagi masyarakat terutama untuk meningkatkan kemampuan permodalannya melalui kredit usaha yang diberikan. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan pelaku Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan dalam melayani permintaan kredit masyarakat, Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat Tahun Anggaran 2010.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1998; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 27 Tahun 2009.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:
penyertaan modal pemerintah daerah kepada koperasi dan usaha kecil menengah di Provinsi Kalimantan Selatan serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada bank perkreditan rakyat tahun anggaran 2010 yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, penyertaan modal, penambahan penyertaan modal, penambahan penyertaan modal, pengawasan, dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 30 Juni 2010

CATATAN : ---

